



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KOORDINASI PENGAMANAN KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung dan menjaga Keamanan, ketentraman dan ketertiban Kota Padang, perlu dijalin kerjasama dengan Lembaga yang bertugas di bidang keamanan;
 - bahwa untuk mewujudkan kerjasama dengan Lembaga yang bertugas dibidang keamanan tersebut, perlu dibentuk Lembaga koordinasi pengamanan Kota Padang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Koordinasi Pengamanan Kota Padang;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17.);
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Lembaga Koordinasi Pengamanan Kota Padang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Lembaga sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan masalah situasi dan kondisi dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat Kota Padang.
 2. Melakukan penelitian atas intensitas dan eksistensitas gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penaggulangannya.
 3. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan /program pemerintah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan.
- KETIGA :** Kepada Anggota Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Bantuan biaya operasional setiap ada kegiatan.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 42.600.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang, Kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam Kota Padang Kode rekening 5.2.1.01.01
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 18 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. DPRD Kota Padang
3. Sdr. Wakil Walikota Padang
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kota Padang
5. Sdr. Komandan LANTAMAL II Padang
6. Sdr. Komandan Distrik Militer 0312 Padang
7. Sdr. Komandan Pangkalan Udara Tabing Padang
8. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
9. Sdr. Kepala Pengadilan Negeri Padang
10. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
11. Sdr. Inspektorat Kota Padang
12. Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2011
TANGGAL 18 APRIL 2011

UNSUR LEMBAGA KOORDINASI PENGAMANAN KOTA PADANG

NO	Jabatan/Unsur	Kedudukan	Jumlah/Bulan
1	Komanda Satuan brimobda Sumbar	Anggota	Rp. 625.000,-
2.	Komandan Batalyon 133 Yudha Sakti	Anggota	Rp. 625.000,-
3.	Komandan Den Pom ¼ Padang	Anggota	Rp. 625.000,-
4.	Komandan POM AL	Anggota	Rp. 625.000,-
5.	Waka Poltabes Padang	Anggota	Rp. 525.000,-
6.	Kasdim 0312 Padang	Anggota	Rp. 525.000,-

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR